

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen. Sebagaimana dalam keputusan majelis hakim yang menolak pengaduan konsumen dan mengabulkan keberatan dari pihak pelaku usaha, meskipun kerugian yang dialami konsumen terjadi akibat kelalaian pelaku usaha dalam mengawasi karyawannya. PT Mulia Sukses Jaya telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, serta PT Mulia Sukses Jaya juga telah melanggar hak konsumen dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Selain melanggar hak konsumen, pelaku usaha juga tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 7

huruf a dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Akibat hukum dalam pengalihan bukti pembayaran yang dilakukan oleh karyawan PT Mulia Sukses Jaya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn, majelis hakim mengabulkan permohonan keberatan pemohon atau pelaku usaha sehingga berubahnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki hak untuk tidak dikenakan sanksi apapun, baik berupa ganti rugi maupun tindakan lain yang mungkin dituntut konsumen setelah keputusan pengadilan, sedangkan kewajiban konsumen adalah untuk membayar biaya perkara. Begitu pun konsumen memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut jika tidak puas dengan hasil putusan pengadilan ini, sedangkan pelaku usaha berkewajiban untuk mematuhi putusan pengadilan.

## **B. Saran**

Saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn sebagai berikut:

1. Pelaku usaha harus dapat memperhatikan kembali hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelaku usaha diperlukan penguatan sistem administrasi pembayaran agar transaksi

dilakukan melalui rekening resmi perusahaan, bukan atas nama pribadi, demi mencegah potensi kerugian bagi konsumen.

2. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan pemesanan barang dan pembayarannya, apalagi dalam jumlah yang tidak sedikit, seharusnya sebelum melakukan pembayaran selaku konsumen harus mempertanyakan keabsahan rekening pembayaran terlebih rekening tersebut atas nama pribadi bukan perusahaan. Selain itu, konsumen harus lebih teliti dalam mencari berbagai informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen sehingga di lain hari tidak menimbulkan kerugian untuk dirinya sendiri.

